Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.8. No.1 (2027)
Tema/Edisi : Hukum Internasional (Bulan Kesatu)
https://lexgeneralis.co.id/

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MELINTASI BATAS NEGARA

JURIDICAL ANALYSIS OF CROSS-BORDER HUMAN TRAFFICKING CRIMES

Stievanus Henok Imanuel Purba, Diana D. Putong dan Lesza L. Lombok

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Korespondensi Penulis : Stievanusprba@gmail.com, dianaputong@unima.ac.id, leszalombok@unima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Purba, Stievanus Henok Imanuel, Diana D. Putong dan Lesza L. Lombok. *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melintasi Batas Negara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2027).

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) transnasional terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja melalui penipuan lowongan kerja daring merupakan persoalan hukum lintas negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan larangan TPPO, pelindungan korban, serta implementasinya terhadap WNI di Kamboja. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *de jure*, larangan TPPO telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 2023, sedangkan hak korban diperkuat melalui UU No. 3 Tahun 2026 dan UU No. 20 Tahun 2025. Namun, masih terdapat persoalan harmonisasi pengaturan dalam menjangkau TPPO lintas negara. Secara *de facto*, penegakan hukum menghadapi kendala pada deteksi dini, koordinasi antarlembaga, penelusuran aset dan kerja sama dengan Kamboja. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme penegakan serta pemulihan korban.

Kata kunci: Kejahatan Transnasional, Pelindungan Hukum, Perdagangan Orang, Warga Negara Indonesia

ABSTRACT

Transnational human trafficking against Indonesian citizens (WNI) in Cambodia through online job scams constitutes a cross-border legal issue. This research aims to analyze the regulatory framework prohibiting human trafficking, the protection of victims and its implementation concerning Indonesian citizens in Cambodia. The research employs a normative legal method using statutory and library research approaches. The findings indicate that, de jure, the prohibition of human trafficking is regulated under Law No. 21 of 2007 and Law No. 1 of 2023, while victims' rights are reinforced by Law No. 3 of 2026 and Law No. 20 of 2025. However, regulatory harmonization issues remain in addressing

transnational human trafficking. De facto, law enforcement faces obstacles in early detection, inter-agency coordination, asset tracing and cooperation with Cambodia. The research recommends harmonizing regulations and strengthening both law enforcement mechanisms and victim recovery processes.
Keywords: Human Trafficking, Indonesian Citizens, Legal Protection, Transnational Crime

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang *(trafficking in persons)* merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga eksploitasi melalui penipuan daring. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi perhatian karena melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI), baik sebagai korban di dalam negeri maupun ketika bekerja di luar negeri.[1]

Secara *de jure*, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur pencegahan, penindakan dan pelindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar utama dalam pemberantasan TPPO, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana, penanganan korban, serta peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganannya.[2] Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan jaminan pelindungan bagi pekerja migran sebelum, selama dan setelah bekerja, termasuk perlindungan dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa dan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.[3] Kerangka hukum tersebut kemudian diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar umum dalam sistem hukum pidana nasional.

[1] Mediana, *WNI Direkrut Bekerja sebagai "Penipu Daring" di Luar Negeri*, diakses dari https://www.kompas.id/artikel/merebak-wni-direkrut-bekerja-sebagai-penipu-daring-di-luar-negeri, diakses pada 31 Oktober 2026.

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.

[3] Fernando Hamonangan, *Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.5 (2025).

Namun, secara *de facto*, keberadaan berbagai ketentuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pelindungan WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Masih ditemukannya WNI yang direkrut melalui tawaran pekerjaan dan kemudian dieksploitasi dalam jaringan online scam menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang telah tersedia dengan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan tersebut dapat terlihat pada aspek pencegahan dan deteksi dini sebelum keberangkatan, penanganan korban di negara tujuan, koordinasi antarlembaga, penegakan hukum terhadap pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia, serta pemenuhan hak korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan TPPO terhadap WNI di Kamboja tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan efektivitas implementasinya dalam memberikan pelindungan secara nyata kepada korban.

Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Perekrutan dilakukan melalui tawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi, tetapi setelah tiba di negara tujuan korban justru mengalami penyekapan, eksploitasi, kerja paksa dan dipaksa terlibat dalam aktivitas ilegal seperti online scam.[4] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan persoalan kompleks yang melibatkan aspek pidana, perlindungan korban, mobilitas tenaga kerja, serta hubungan hukum antarnegara. Beberapa kasus pemulangan WNI dari Kamboja pada tahun 2023 juga memperlihatkan adanya korban yang direkrut dengan janji pekerjaan kemudian dipaksa melakukan aktivitas penipuan daring.[5]

Dari perspektif hukum, penanganan perdagangan orang yang terjadi di Kamboja melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Tindakan pidana yang dilakukan di wilayah Kamboja pada dasarnya tunduk pada hukum nasional Kamboja, khususnya Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation (2008). Di sisi lain, karena korban merupakan WNI, hukum Indonesia tetap memiliki relevansi dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya, terutama melalui UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 18 Tahun 2017.

[4] Sanseto Eriando Hidayat, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[5] Erta Darwati, *KBRI Phnom Penh Pulangkan 41 WNI Pekerja Online Scam Kamboja*, diakses dari https://news.espos.id/kbri-phnom-penh-pulangkan-41-wni-pekerja-online-scam-kamboja-1708606?, diakses pada 31 Oktober 2026.

Selain hukum nasional kedua negara, Protokol Palermo 2000 menjadi salah satu landasan kerja sama internasional dalam mencegah perdagangan orang, menindak pelaku dan melindungi korban. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur pemberantasan perdagangan orang, termasuk pengaturan mengenai unsur tindak pidana, bentuk eksploitasi, perlindungan korban, serta perlindungan pekerja migran.[6] Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan seperti perekrutan ilegal, lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur, koordinasi antarlembaga yang belum optimal dan keterbatasan dalam penanganan perkara lintas negara.[7] Kamboja juga memiliki perangkat hukum untuk menangani perdagangan orang dan eksploitasi manusia, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan kapasitas aparat, koordinasi antarlembaga, serta faktor lain yang dapat menghambat pemberantasan jaringan perdagangan orang.[8]

Karakter perdagangan orang sebagai kejahatan lintas negara menyebabkan penanganannya membutuhkan kerja sama antarnegara. Indonesia dan Kamboja memiliki kewajiban berdasarkan Protokol Palermo 2000 untuk melakukan pencegahan, penindakan dan perlindungan korban. Kerja sama tersebut dapat mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, pemulangan korban, serta kerja sama dalam penegakan hukum.[9] Indonesia juga telah meratifikasi instrumen internasional tersebut sehingga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip pencegahan, penindakan dan perlindungan korban dalam kerangka hukum nasional.

Perdagangan orang juga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan, keterbatasan lapangan kerja, pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang melalui penawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi.[10] Karena itu,

[6] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

[7] Marthen Luther Johannes Paul Sinlaeloe, *Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2023.

[8] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

[9] Gabrielle Valentia Putri Sahetapy, dkk., *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking in Person Berdasarkan Hukum Internasional di Indonesia*, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol.2, No.1 (2022).

[10] Indah Putriadi Ziliwu, dkk., *Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup penyelamatan, pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengkajian perlindungan hukum terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang lintas negara serta implementasi hukum Indonesia dalam mencegah dan menindak perdagangan orang WNI ke Kamboja. Kajian ini penting untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum dengan penerapannya, termasuk persoalan pengawasan perekrutan, koordinasi antarlembaga, perlindungan korban dan kerja sama internasional.[12] Penelitian menempatkan aspek hukum pidana sebagai fokus utama, sedangkan hukum internasional digunakan sebagai landasan untuk memahami penanganan kejahatan yang melibatkan yurisdiksi Indonesia dan Kamboja.Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelindungan hukum berdasarkan undang-undang TPPO di Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang lintas negara?
2. Bagaimana efektivitas implementasi hukum Indonesia dalam mencegah dan menindak tindak pidana perdagangan orang WNI ke Kamboja?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang lintas negara serta menganalisis implementasi hukum Indonesia dalam mencegah dan menindak perdagangan orang terhadap WNI ke Kamboja. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum internasional serta menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan pencegahan, penegakan hukum, kerja sama antarnegara dan perlindungan korban perdagangan orang.

[11] Muhammad Jarnawansyah, *Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam Perspektif Kriminologi*, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.2, No.4 (2024).

[12] Ramadhany Nasution, *Tantangan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol.6, No.4 (2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Yanggolo, Waha dan Paseki (2024)[13] mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap WNI korban TPPO di Kamboja dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak korban, seperti rehabilitasi, restitusi, reintegrasi, bantuan hukum dan pemulangan. Selanjutnya, Supit, Antow dan Taroreh (2025)[14] membahas perlindungan hukum terhadap perdagangan orang lintas negara dengan objek WNI asal Sulawesi Utara di Kamboja, terutama dari aspek pengaturan hukum nasional dan penerapannya dalam kasus lintas negara. Penelitian Sundawa (2026)[15] kemudian menyoroti perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia korban TPPO di Kamboja dengan menekankan adanya kesenjangan antara *(das Sollen dan das Sein)* serta kendala dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulangan korban. Sementara itu, Rina, Hasan dan Hamid (2026)[16] mengkaji persoalan tersebut dari perspektif tanggung jawab negara dan hukum internasional, khususnya terkait posisi Indonesia sebagai negara asal dan Kamboja sebagai negara tujuan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap WNI korban TPPO di Kamboja, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara aspek *de facto dan de jure* dalam implementasinya. Penelitian ini membahas pelindungan hukum secara bertahap, mulai dari upaya preventif pada tahap pra-keberangkatan, pelindungan represif melalui penerapan Asas Nasionalitas Aktif terhadap pelaku WNI, hingga pelindungan rehabilitatif melalui pemenuhan hak restitusi korban. Selain itu, penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO yang bersifat transnasional, termasuk persoalan koordinasi antarlembaga, keterbatasan kerja sama hukum lintas negara, penelusuran aset dan penegakan hukum terhadap aktor yang berada di luar negeri. Sehingga dengan demikian,

[13] Masrina Yanggolo, *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*, Lex Administratum, Vol.12, No.4 (2024).

[14] Derri Supit, dkk., *Perlindungan Hukum Perdagangan Orang Lintas Negara Warga Sulut di Kamboja*, Lex Crimen, Vol.14, No.1 (2025).

[15] Ineu Marta Sundawa, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.4 (2026).

[16] Rina, dkk., *Tanggung Jawab Negara terhadap WNI Korban Perdagangan Orang di Kamboja*, Clavia, Vol.24, No.2 (2026).

kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan aspek perlindungan korban dengan persoalan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh dalam satu kerangka analisis, sehingga tidak hanya melihat apakah perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, tetapi juga sejauh mana ketentuan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Pelindungan Hukum terhadap WNI Korban TPPO Lintas Negara Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

a. Pengaturan Larangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pelindungan Korban dalam Hukum Nasional

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dibangun melalui beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetap menjadi salah satu landasan khusus dalam pengaturan pemberantasan TPPO, terutama mengenai pencegahan, penanganan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemenuhan hak korban. Namun, perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebabkan sebagian ketentuan UU TPPO mengalami penyesuaian. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 telah dicabut sebagian, sedangkan pengaturan tindak pidana perdagangan orang ditempatkan dalam Pasal 455 KUHP. Ketentuan tersebut kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa larangan perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap tindakan eksploitasi yang telah terjadi, tetapi juga terhadap rangkaian perbuatan yang mendahuluinya, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang dilarang untuk tujuan eksploitasi.

Adapun di dalam konteks Warga Negara Indonesia yang direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu kemudian dikirim ke Kamboja dan dipaksa melakukan pekerjaan tertentu, pola tersebut menunjukkan pentingnya melihat TPPO sebagai suatu rangkaian perbuatan, bukan semata-mata sebagai tindakan eksploitasi yang terjadi setelah korban berada di negara tujuan.

Selain mengatur larangan dan pemidanaan, kerangka hukum nasional juga menempatkan perlindungan korban sebagai bagian penting dari penanggulangan TPPO. UU No. 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan saksi dan korban serta hak untuk memperoleh restitusi, sedangkan UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sebelum, selama dan setelah bekerja. Dengan demikian, pengaturan TPPO di Indonesia pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban.

b. Pengaturan Larangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pelindungan Korban dalam Hukum Nasional

Perlindungan terhadap korban TPPO dalam hukum Indonesia mengalami penguatan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan memperluas pengaturan mengenai hak korban, restitusi, kompensasi, pemulihan, serta peran Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2026 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, informasi perkembangan perkara, pendampingan, nasihat hukum, tempat kediaman sementara atau baru, serta program pemulihan berupa layanan medis dan rehabilitasi psikososial maupun psikologis. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelindungan korban tidak lagi terbatas pada keamanan selama proses hukum, tetapi mencakup kebutuhan pemulihan korban secara lebih menyeluruh.

Khusus terhadap korban TPPO, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 mengatur restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban. Korban berhak memperoleh ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana. Penyidik, penuntut umum dan hakim juga berkewajiban memberitahukan hak restitusi kepada korban, sedangkan penyidik dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi. Apabila restitusi tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan, mekanisme eksekusi terhadap sita jaminan dan program pemulihan korban dapat diterapkan sesuai ketentuan undang-undang.

Penguatan perlindungan korban juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHAP baru memberikan pengaturan khusus mengenai hak korban melalui Pasal 144, antara lain hak atas pendampingan, informasi perkembangan perkara, perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, nasihat hukum, serta hak mengajukan restitusi. Pengaturan mengenai restitusi dalam KUHAP diperkuat melalui Pasal 178 sampai dengan Pasal 182. Korban berhak memperoleh restitusi, sedangkan penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberitahukan hak tersebut serta memfasilitasi penghitungannya. Penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi. Jika pembayaran tidak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdapat mekanisme pelelangan sita jaminan sebelum diberlakukan pidana pengganti dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian, secara de jure kerangka hukum Indonesia telah memberikan perlindungan korban yang lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya. Persoalan yang kemudian perlu dikaji adalah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara TPPO WNI di Kamboja, khususnya dalam pemberian perlindungan, penghitungan restitusi,

pengamanan aset dan pemulihan korban. Pada titik inilah analisis de facto menjadi penting untuk melihat kesenjangan antara hak yang telah dijamin oleh hukum dengan pemenuhannya dalam praktik.

c. Celah Sistemik pada Pelindungan Preventif

Pelindungan preventif merupakan tahap penting dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya sebelum calon korban meninggalkan wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO pada dasarnya telah memberikan landasan bagi negara untuk mencegah penempatan pekerja secara nonprosedural. Namun, kasus keberangkatan 41 WNI pada Agustus 2023 dan 28 WNI pada Oktober 2023 yang kemudian menjadi korban eksploitasi sebagai operator online scam di Kamboja menunjukkan masih adanya kelemahan dalam mekanisme deteksi dan pencegahan pada tahap pra-keberangkatan.[17]

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah pemanfaatan kebijakan bebas visa kunjungan oleh jaringan kejahatan transnasional. Calon korban direkrut melalui informasi lowongan kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan melalui media sosial dan kemudian diarahkan untuk berangkat dengan status sebagai wisatawan.[18] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan keimigrasian tidak cukup hanya didasarkan pada kelengkapan dokumen perjalanan. Diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi pola perjalanan yang memiliki indikasi tidak wajar, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan perjalanan dengan profil atau kondisi calon penumpang.[19]

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena koordinasi antarlembaga masih bersifat sektoral dan cenderung reaktif. BP2MI,

[17] Alife Dwily Hamana, dkk., *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI ke Kamboja*, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1 (2023).

[18] Annisa Dian Puspasari, dkk., *Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.23, No.2 (2023).

[19] M. Makhfudz, *Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2013).

Kepolisian dan Direktorat Jenderal Imigrasi seharusnya membangun mekanisme pencegahan yang lebih terintegrasi, termasuk melalui pemantauan terhadap pola rekrutmen daring dan pertukaran informasi mengenai jaringan perekrut. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan pemanfaatan patroli siber untuk mengidentifikasi akun atau jaringan perekrut sejak tahap awal sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar tindakan pencegahan keimigrasian.[20]

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Perlindungan preventif menempatkan negara pada posisi untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara.[21] Dengan demikian, efektivitas perlindungan terhadap calon korban TPPO tidak cukup diukur dari tersedianya regulasi, tetapi juga dari kemampuan negara menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam mekanisme deteksi dini dan koordinasi antarlembaga yang efektif.

d. Penerapan Asas Nasionalitas Aktif dalam Pelindungan Represif

Pelindungan represif terhadap TPPO yang melibatkan WNI di Kamboja menghadapi persoalan utama berupa batas yurisdiksi. Tindakan penyekapan, penyiksaan dan eksploitasi kerja paksa terjadi di wilayah Kamboja sehingga aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat melakukan penindakan secara langsung di wilayah tersebut tanpa memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kejahatan TPPO yang memiliki karakter lintas negara.

Di dalam menghadapi persoalan tersebut, Hukum Pidana Indonesia mengenal Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas.

[20] Aris Suliyono dan Afif Syafiuddin, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas di Lapangan*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.4, No.2 (2026).

[21] Dwi Mulyati, dkk., *Human Trafficking di Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Rekrutmen Online dan Eksploitasi Digital*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.3 (2026).

Ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 5 KUHP kemudian memperoleh pengaturan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.[22] Asas tersebut pada prinsipnya memberikan dasar bagi penerapan hukum pidana Indonesia terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang ditentukan, termasuk prinsip *(double criminality),* yaitu bahwa perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum negara tempat perbuatan dilakukan.[23]

Penerapan asas nasionalitas aktif dapat digunakan untuk menjangkau pelaku yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia, baik perekrut yang menjalankan aktivitasnya di dalam negeri maupun pelaku berkewarganegaraan Indonesia yang mengendalikan kegiatan dari luar negeri. Terhadap pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia, penegakan hukum tetap membutuhkan mekanisme kerja sama antarnegara, antara lain melalui ekstradisi dan kerja sama dengan Interpol.[24] Dengan demikian, asas nasionalitas aktif memberikan dasar yurisdiksi bagi Indonesia, tetapi pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh mekanisme kerja sama hukum internasional dan kedaulatan negara tempat pelaku berada.[25]

e. Problematika Pemenuhan Hak Restitusi sebagai Bentuk Pelindungan Rehabilitatif Korban

Pelindungan terhadap korban TPPO tidak berhenti pada penyelamatan dan penindakan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian korban. Salah satu bentuk pelindungan rehabilitatif tersebut adalah restitusi. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian atas

[22] Edi Kristianta Tarigan, dkk., *Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru*, Warta Dharmawangsa, Vol.18, No.3 (2024).
[23] Elenta, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Modus Rekrutmen Kerja Luar Negeri melalui Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, Vol.3, No.1 (2026).
[24] A.Giovani dkk., *Eradication of Human Trafficking Crimes in Myanmar: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Myanmar*, Academia Open, Vol.11, No.1 (2026).
[25] Sion Melica Gabriela Sianipar, dkk., *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Tak Berdokumen di Bawah Konvensi PBB 1990*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.5 (2026).

kerugian materiil maupun immateriil, termasuk kehilangan penghasilan, penderitaan dan biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Dalam praktiknya, pemenuhan restitusi masih menghadapi persoalan.[26] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mdn menunjukkan adanya pola pemberian restitusi yang disertai pidana kurungan pengganti apabila terdakwa tidak membayar kewajiban tersebut.[27] Mekanisme demikian menimbulkan persoalan karena kewajiban pemulihan korban pada akhirnya dapat tidak terlaksana apabila pelaku memilih menjalani pidana pengganti daripada memenuhi pembayaran restitusi. Persoalan serupa juga ditemukan dalam kajian terhadap putusan perkara TPPO lainnya.

Permasalahan restitusi tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan, tetapi juga dengan proses penelusuran dan pengamanan aset sejak tahap penyidikan. Lemahnya pelacakan aset dan tidak optimalnya penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku dapat menyebabkan tidak tersedianya sumber yang dapat digunakan untuk memenuhi restitusi.[28] Oleh karena itu, pemenuhan hak korban membutuhkan keterpaduan antara proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana. Tanpa mekanisme pengamanan aset yang efektif sejak awal, hak restitusi yang telah diakui secara normatif berisiko tidak memberikan pemulihan yang nyata bagi korban.

2. Efektivitas Implementasi Hukum Indonesia dalam Mencegah dan Menindak Pelaku TPPO ke Kamboja

a. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku TPPO

Penegakan hukum terhadap TPPO Warga Negara Indonesia ke Kamboja masih menunjukkan kesenjangan antara pelaku yang berhasil diproses dan struktur jaringan dari kejahatan secara keseluruhan.

[26] Aqilza Alyaflah, dkk., *Pengabaian Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Waiver of Restitution to Children as Victims of Trafficking Crime)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[27] Petricia Br Sembiring, dkk., *Fulfillment of Restitution Rights to Trafficking Victims Criminal Act (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/PN Kis)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

[28] Indah Damayanti dan Radea Respati Paramudhita, *Peran Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UNES Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

Penanganan perkara sering kali berakhir pada agen perekrut atau calo yang berada di Indonesia, sedangkan aktor intelektual yang mengendalikan jaringan dan memperoleh keuntungan utama dari eksploitasi korban lebih sulit dijangkau.

Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana P.A.F. Lamintang, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dikaitkan dengan perbuatan pelaku, termasuk unsur kesengajaan *(dolus)*. Dalam konteks TPPO, setiap pelaku harus dinilai berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam rangkaian tindak pidana. Agen perekrut dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam proses perekrutan, sedangkan aktor intelektual perlu ditelusuri berdasarkan peran dan kesengajaannya dalam merancang serta mengendalikan kegiatan eksploitasi.[29]

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika aktor intelektual berada di luar negeri dan menggunakan perusahaan atau badan usaha sebagai sarana untuk menyamarkan aktivitas kejahatan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga proses penegakan hukum tidak semestinya hanya diarahkan kepada pelaku lapangan.[30] Penelusuran terhadap hubungan antara pengendali, perusahaan, aliran dana dan tindakan perekrutan menjadi penting untuk mengungkap struktur jaringan secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, efektivitas pertanggungjawaban pidana dalam perkara TPPO tak hanya ditentukan oleh keberhasilan menangkap pelaku di tingkat bawah, tapi juga kemampuan aparat mengidentifikasi aktor yang memiliki peran lebih besar dalam perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan perolehan keuntungan dari tindak pidana.

[29] Mela Setia Lestari, dkk., *Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Journal of Citizen Research and Development, Vol.3, No.1 (2026).

[30] Orid Tatiana, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, Journal Equitable, Vol.11, No.1 (2026).

b. Evaluasi Hambatan Penegakan Hukum Transnasional

Penegakan hukum terhadap TPPO yang melibatkan Kamboja dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.[31] Berdasarkan teori tersebut, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, sarana atau fasilitas, serta faktor masyarakat dan kebudayaan hukum. Dalam praktik penanganan TPPO lintas negara, keempat faktor tersebut masih menunjukkan sejumlah hambatan.

Dari aspek substansi hukum, salah satu kendala adalah belum adanya perjanjian bilateral yang secara khusus mengatur kerja sama antara Indonesia dan Kamboja terkait ekstradisi dan perampasan aset dalam perkara TPPO. Meskipun kedua negara terikat dalam ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance, mekanisme kerja sama tersebut tetap membutuhkan proses dan koordinasi dengan negara yang diminta.[32] Kondisi tersebut dapat memperlambat tindakan hukum ketika pelaku, aset, atau alat bukti berada di wilayah Kamboja.

Dari aspek struktur hukum, koordinasi antarlembaga di Indonesia masih menghadapi persoalan pembagian kewenangan. Kepolisian, BP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi yang berbeda dalam perlindungan dan penanganan WNI. Ketidakterpaduan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat menyebabkan sistem pencegahan berjalan secara reaktif dan baru memperoleh perhatian setelah korban berada dalam situasi eksploitasi di luar negeri.

Selanjutnya, dari aspek sarana dan fasilitas, perkembangan modus TPPO ke arah rekrutmen digital menuntut kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang sebanding. Rekrutmen melalui media sosial membuat proses identifikasi jaringan perekrut menjadi lebih kompleks.

[31] Martin Benyamin Chandra dan Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

[32] Lazarus L, dkk., *Analisis Yuridis Keterbatasan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Transnasional (Studi Kasus Human Traffic di Kamboja)*, Media Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2025).

Patroli siber perlu dioptimalkan untuk mendeteksi dan menindak aktivitas perekrutan yang mengarah pada TPPO. Pada sisi perlindungan korban, keterbatasan kapasitas fasilitas penampungan atau *(Shelter)* di KBRI Phnom Penh juga dapat menjadi kendala ketika jumlah korban yang harus dievakuasi meningkat dalam waktu yang bersamaan.[33]

Adapun dari aspek masyarakat dan kebudayaan hukum, kondisi sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap kerentanan masyarakat menjadi korban. Tekanan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan dapat mendorong calon pekerja menerima tawaran pekerjaan dengan imbalan tinggi tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas perekrut atau prosedur penempatan.[34] Rendahnya kehati-hatian terhadap informasi lowongan kerja dan prosedur migrasi pada akhirnya dapat meningkatkan peluang sindikat untuk memperoleh korban.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO ke Kamboja dipengaruhi oleh keterkaitan antara aspek regulasi, kelembagaan, teknologi dan kondisi masyarakat. Karena itu, penanggulangan TPPO tidak dapat hanya bertumpu pada penindakan setelah korban dieksploitasi, tetapi perlu diperkuat melalui pencegahan sejak tahap perekrutan, koordinasi antarlembaga, kerja sama hukum lintas negara, penelusuran aset, serta pemenuhan hak korban secara berkelanjutan.

C. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya: (1) secara de jure, larangan TPPO serta pelindungan korban telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU No. 3 Tahun 2026 dan UU Nomor 20 Tahun 2025. Permasalahan normatif terletak pada perlunya harmonisasi antara pengaturan khusus TPPO dan KUHP dalam menangani kejahatan lintas negara, bukan pada ketiadaan larangan; (2) secara de facto,

[33] Masrina Yanggolo, *Op.Cit.*.
[34] Siti Hadriyani, dkk., *Eksploitasi Manusia di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia*, Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, Vol.3, No.1 (2025).

implementasi hukum masih menghadapi kendala pada deteksi dini, koordinasi antarlembaga, penelusuran aset dan kerja sama hukum dengan Kamboja sehingga penindakan terhadap jaringan pelaku dan pemulihan korban belum optimal.

Pemerintah perlu menyelaraskan penerapan UU TPPO dengan KUHP, memperkuat mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi, melakukan pelacakan serta penyitaan aset sejak penyidikan dan memperkuat kerja sama hukum Indonesia Kamboja untuk memastikan penegakan hukum dan pemenuhan hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama).

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Sinlaeloe, Marthen Luther Johannes Paul. 2023. *Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Yogyakarta: Andi Publisher).

Publikasi

Alyaflah, Aqilza, dkk.. *Pengabaian Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Waiver of Restitution to Children as Victims of Trafficking Crime)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Chandra, Martin Benyamin dan Ahmad Jamaludin. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan di Situs Judi Online di Luar Negeri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Damayanti, Indah dan Radea Respati Paramudhita. *Peran Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UNES Law Review. Vol.6. No.3 (2024).

Elenta, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Modus Rekrutmen Kerja Luar Negeri melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu. Vol.3. No.1 (2026).

Giovani, Angelika dan Marcell William Sondang Hutagaol. *Eradication of Human Trafficking Crimes in Myanmar: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Myanmar*. Academia Open. Vol.11. No.1 (2026).

Hadriyani, Siti, dkk.. *Eksploitasi Manusia di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia*. Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary. Vol.3. No.1 (2025).

Hamana, Alife Dwily, dkk.. *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI ke Kamboja*. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.1 (2023).

Hamonangan, Fernando. *Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

Hidayat, Sanseto Eriando, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Jarnawansyah, Muhammad. *Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam Perspektif Kriminologi*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol.2. No.4 (2024).

L, Lazarus, dkk.. *Analisis Yuridis Keterbatasan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Transnasional (Studi Kasus Human Traffic di Kamboja)*. Media Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2025).

Lestari, Mela Setia, dkk.. *Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Journal of Citizen Research and Development. Vol.3. No.1 (2026).

Makhfudz, M. *Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2013).

Mulyati, Dwi, dkk.. *Human Trafficking di Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Rekrutmen Online dan Eksploitasi Digital*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.3 (2026).

Nasution, Ramadhany. *Tantangan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah. Vol.6. No.4 (2025).

Puspasari, Annisa Dian, dkk.. *Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.23. No.2 (2023).

Rina, dkk.. *Tanggung Jawab Negara terhadap WNI Korban Perdagangan Orang di Kamboja*. Clavia. Vol.24. No.2 (2026).

Sahetapy, Gabrielle Valentia Putri, dkk.. *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking in Person Berdasarkan Hukum Internasional di Indonesia*. SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol.2. No.1 (2022).

Sembiring, Petricia Br, dkk.. *Fulfillment of Restitution Rights to Trafficking Victims Criminal Act (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/PN Kis)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Sianipar, Sion Melica Gabriela, dkk.. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Tak Berdokumen di Bawah Konvensi PBB 1990*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.5 (2026).

Suliyono, Aris dan Afif Syafiuddin. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas di Lapangan*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.4. No.2 (2026).

Sundawa, Ineu Marta. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.4 (2026).

Supit, Derri, dkk.. *Perlindungan Hukum Perdagangan Orang Lintas Negara Warga Sulut di Kamboja*. Lex Crimen. Vol.14. No.1 (2025).

Tarigan, Edi Kristianta, dkk.. *Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru*. Warta Dharmawangsa. Vol.18. No.3 (2024).

Tatiana, Orid, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Journal Equitable. Vol.11. No.1 (2026).

Yanggolo, Masrina. *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*. Lex Administratum. Vol.12. No.4 (2024).

Ziliwu, Indah Putriadi, dkk.. *Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Website

Darwati, Erta. *KBRI Phnom Penh Pulangkan 41 WNI Pekerja Online Scam Kamboja*. diakses dari https://news.espos.id/kbri-phnom-penh-pulangkan-41-wni-pekerja-online-scam-kamboja-1708606?. diakses pada 31 Oktober 2026.

Mediana. *WNI Direkrut Bekerja sebagai "Penipu Daring" di Luar Negeri*. diakses dari https://www.kompas.id/artikel/merebak-wni-direkrut-bekerja-sebagai-penipu-daring-di-luar-negeri. diakses pada 31 Oktober 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.